PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 12 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayan kepada masyarakat dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna maka perlu menyusun dan menata kembali struktur organisasi lembaga daerah Kabupaten Lampung Barat khususnya Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Barat agar dapat lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Barat yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Wewenang Pemerintah Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2008 Nomor 06);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2008 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
dan
BUPATI LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2008 Nomor 14) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB I Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat yang selanjutnya disingkat DPRD Kabupaten adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat.
5. Sekretaris Daerah adalah Seketaris Daerah Kabupaten Lampung Barat.
6. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Barat yang terdiri dari Badan dan Kantor.
7. Inspektorat Kabupaten adalah Inspektorat Kabupaten Lampung Barat.
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat.
9. Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan adalah Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Lampung Barat.
10. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lampung Barat.
11. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon Kabupaten Lampung Barat.

11a. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan adalah Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lampung Barat

12. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Liwa adalah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Liwa Kabupaten Lampung Barat.
13. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat.

14. Kantor Perpustakaan Daerah, Arsip, dan Dokumentasi adalah Kantor Perpustakaan Daerah, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Lampung Barat.

15. Kantor Ketahanan Pangan adalah kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat.

16. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Barat.

17. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat dengan UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Barat.

18. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Barat.

1. Ketentuan Bagian Kedua Pasal 6 dan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(BAPPEDA)

Paragraf Kesatu
Tugas dan Fungsi

Pasal 6

(1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dan penanaman modal.

(2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
   a. perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan dan penanaman modal;
   b. pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan dan penanaman modal;
   c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan dan penanaman modal;
   d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang perencanaan pembangunan dan penanaman modal; dan

Paragraf Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 7

(1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
   a. Kepala Badan;
   b. Sekretariat, terdiri dari :
      1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
      2. Sub Bagian Perencanaan; dan
      3. Sub Bagian Keuangan.
   c. Bidang Fisik, membawahi :
      1. Sub Bidang Pekerjaan Umum Perhubungan dan Pariwisata; dan
      2. Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
   d. Bidang Ekonomi, membawahi :
      1. Sub Bidang Pertanian, Kelautan dan Perikanan; dan
      2. Sub Bidang Koperindag dan Pengembangan Dunia Usaha.
   e. Bidang Sosial Budaya, membawahi :
      1. Sub Bidang Hukum, Pemerintahan dan Pendidikan; dan
      2. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat.
   f. Bidang Statistik, Litbang dan Penanaman Modal, membawahi :
      1. Sub Bidang Statistik; dan
      2. Sub Bidang Litbang dan Penanaman modal.
   g. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan.

(5) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

(6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(7) Bagan Struktur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

2. Diantara Bagian Kelima dan Bagian Keenam disisipkan 1 (satu) Bagian, yakni Bagian Kelima A dan Pasal 13A dan Pasal 13B sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kelima A
Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

Paragraf Kesatu
Tugas dan Fungsi

Pasal 13A

(1) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan.

(2) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
a. perumusan kebijakan teknis keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan;
b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan;
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan; dan
e. pelayanan administratif.

Paragraf Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 13B

(1) Susunan Organisasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, terdiri dari :
a. Kepala Badan;
b. Sekretariat, terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Perencanaan; dan
3. Sub Bagian Keuangan.
c. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, membawahi:
1. Sub Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi; dan
2. Sub Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga.
d. Bidang Penggerakan Masyarakat, membawahi :
1. Sub Bidang Pendampingan dan Pemberdayaan Peranan Masyarakat; dan
2. Sub Bidang Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE).
e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, membawahi :
1. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan; dan
2. Sub Bidang Perlindungan Anak.
f. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan.

(5) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

(6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(7) Bagan Struktur Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VA dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4. Ketentuan Bagian Kedelapan Pasal 18 dan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedelapan
Kantor Perpustakaan Daerah, Arsip dan Dokumentasi

Paragraf Kesatu
Tugas dan Fungsi

Pasal 18

(1) Kantor Perpustakaan Daerah, Arsip dan Dokumentasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan perpustakaan daerah, arsip dan dokumentasi.

(2) Kantor Perpustakaan Daerah, Arsip dan Dokumentasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
   a. perumusan kebijakan teknis di bidang perpustakaan daerah, arsip dan dokumentasi;
   b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perpustakaan daerah, arsip dan dokumentasi;
   c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perpustakaan daerah, arsip dan dokumentasi;
   d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang perpustakaan daerah, arsip dan dokumentasi; dan
   e. pelayanan administratif.

Paragraf Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 19

(1) Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan Daerah, Arsip dan Dokumentasi, terdiri dari :
a. Kepala Kantor;
b. Sub Bagian Tata Usaha;
c. Seksi Perpustakaan;
d. Seksi Kearsipan; dan
e. Seksi Dokumentasi;
f. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan

(2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

(3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

(4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

(5) Bagan Struktur Kantor Perpustakaan Daerah, Arsip dan Dokumentasi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

5. Ketentuan Bagian Kesepuluh Pasal 22 dan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesepuluh
Satuan Polisi Pamong Praja

Paragraf Kesatu
Tugas dan Fungsi

Pasal 22

(1) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan Polisi Pamong Praja.

(2) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
b. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;

e. pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/ atau aparatur lainnya;
f. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang satuan polisi pamong praja; dan
h. pelayanan administratif.

Paragraf Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 23

(1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari :
a. Kepala Satuan;
b. Sub Bagian Tata Usaha;
c. Seksi Penegakan Peraturan Daerah;
d. Seksi Ketertiban dan Ketentraman Umum;
e. Seksi Perlindungan Masyarakat; dan
f. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

(2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

(3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

(4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh Pejabat Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

(5) Bagan Struktur Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

6. Diantara Pasal Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 30A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30A

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, segala ketentuan yang mengatur materi yang sama dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Barat dinyatakan tidak berlaku.

7. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

Rincian tugas, fungsi dan tata kerja pada Lembaga Teknis Kabupaten Lampung Barat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannnya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 15 November 2010

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 31 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG BARAT,

dto

N I R L A N

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2010 NOMOR 12